

URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN STUDY TERHADAP UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 16 TAHUN 2019 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Mohamad Ali Fikri¹ Moh. Basri²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko Pamekasan Jawa Timur,
Indonesia

Corresponden E-Mail: m.alifikri1990@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi perjanjian perkawinan dalam konteks perkawinan campuran dengan menelaah pengaturannya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki peran krusial dalam perkawinan campuran, khususnya untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan harta, melindungi hak waris anak, serta mencegah konflik akibat perbedaan status kewarganegaraan dan sistem hukum, terutama terkait pembatasan hak kepemilikan tanah bagi WNA. Penelitian ini berkontribusi dengan menegaskan perjanjian perkawinan sebagai instrumen preventif yang esensial dalam perkawinan campuran, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam, guna memperkuat perlindungan hukum dan meminimalkan potensi sengketa di masa depan.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan; Perkawinan Campuran; Harta Benda; UU No. 16 Tahun 2019; Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

This study aims to analyze the urgency of a marriage agreement in the context of mixed marriages, by examining the provisions of the Marriage Law No. 16 of 2019 and the Compilation of Islamic Law (KHI). The research method used is normative legal research. The results of the study indicate that a marriage agreement has high significance in mixed marriages, especially between Indonesian citizens (WNI) and foreign citizens (WNA). Legally, the Marriage Law recognizes the importance of this agreement, especially in addressing aspects of property ownership. For foreign nationals whose legal ownership rights to land in Indonesia are legally limited (only having a Right of Use), a marriage agreement serves as a crucial instrument to create legal certainty and protect children's inheritance rights by allowing for the separation of property. Meanwhile, from the perspective of KHI, although it does not regulate it specifically, a marriage agreement is considered important as a preventive tool to regulate the separation of personal property and livelihoods to avoid potential conflicts between couples from different countries and legal backgrounds. The conclusion of this study confirms that a marriage agreement is a fundamental requirement in mixed marriages to guarantee legal certainty, protect the rights of the parties involved and their descendants, and prevent disputes, whether arising from the peculiarities of Indonesian national law regarding land ownership by foreign nationals or from differences in the backgrounds of the partners.

Keywords: Marriage Agreement; Mixed Marriage; Property; UU No. 16 Tahun 2019; Compilation of Islamic Law

A. PENDAHULUAN

Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan tertulis antara calon atau pasangan suami istri, baik sebelum maupun setelah perkawinan, untuk mengatur berbagai aspek hukum dalam kehidupan perkawinan. Fokus utamanya secara doktrinal memang berkaitan dengan pengaturan harta bersama (gono-gini), khususnya mengenai

rezim pemisahan atau pencampuran harta kekayaan suami istri (Subekti, 2003; Hadjon, 2011). Namun demikian, perkembangan kajian hukum keluarga menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan juga dapat mencakup aspek non-material, seperti pengaturan peran dalam rumah tangga, pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maupun kesepakatan terkait keberlanjutan pendidikan dan karier, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan (Satrio, 2015; Fuady, 2014).

Secara umum, perjanjian perkawinan berfungsi mengatur konsekuensi hukum atas harta kekayaan apabila perkawinan berakhir, baik karena perceraian maupun kematian, serta sebagai instrumen mitigasi risiko hukum dalam relasi suami istri (Satrio, 2015). Landasan yuridisnya terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang memberikan legitimasi kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan. Meskipun demikian, undang-undang tersebut tidak merinci secara limitatif substansi perjanjian perkawinan maupun akibat hukumnya terhadap pihak ketiga, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas dalam praktik (Harahap, 2016).

Urgensi perjanjian perkawinan menjadi sangat menonjol dalam konteks perkawinan campuran, yang secara normatif dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didefinisikan sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas nasionalitas dalam hukum pertanahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) secara tegas membatasi kepemilikan Hak Milik atas tanah hanya bagi Warga Negara Indonesia. Dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian pemisahan harta, harta yang diperoleh selama perkawinan berpotensi dikualifikasikan sebagai harta bersama, sehingga kepemilikan Hak Milik atas tanah dapat kehilangan statusnya dan hanya dapat dialihkan menjadi Hak Pakai (Boedi Harsono, 2008; Santoso, 2017).

Dalam konteks tersebut, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan harta bagi pihak WNI, sekaligus melindungi kepentingan anak sebagai ahli waris di kemudian hari (Santoso, 2017). Adapun perbedaan agama dalam perkawinan, meskipun kerap muncul dalam praktik sosial dan diskursus akademik, tidak termasuk dalam definisi normatif perkawinan campuran menurut UU Perkawinan, sehingga dalam penelitian ini hanya dipahami sebagai isu sosiologis yang berada di luar fokus utama pembahasan.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan campuran. Meskipun demikian, KHI tetap berlaku dan mengikat bagi setiap muslim Indonesia, termasuk mereka yang melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Asing (WNA), baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Secara normatif, KHI menegaskan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri tanpa membedakan latar belakang kewarganegaraan, sehingga menyediakan dasar etis dan yuridis bagi pengaturan relasi perkawinan yang adil, proporsional, dan bertanggung jawab (Cik Hasan Bisri, 2012).

Relevansi pengaturan tersebut menjadi krusial ketika dikaitkan dengan hukum pertanahan nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) secara tegas membatasi subjek Hak Milik atas tanah. Pasal 21 ayat (1) UUPA menentukan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak Milik. Lebih lanjut, Pasal 21 ayat (3) UUPA mengatur konsekuensi hukum apabila syarat subjek tersebut tidak terpenuhi, yakni apabila Hak Milik diperoleh oleh orang asing—baik secara langsung maupun tidak langsung maka hak tersebut wajib dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu satu tahun, dan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, Hak Milik tersebut gugur demi hukum dan jatuh kepada negara.

Dalam konteks perkawinan campuran, problem hukum tidak serta-merta terletak pada status perkawinannya, melainkan pada rezim harta perkawinan yang berlaku. Apabila dalam perkawinan campuran tidak dibuat perjanjian pemisahan harta, maka berdasarkan hukum perkawinan Indonesia berlaku prinsip harta bersama. Konsekuensinya, harta yang diperoleh selama perkawinan—termasuk tanah dengan status Hak Milik—dipandang sebagai harta bersama, sehingga secara yuridis melibatkan WNA sebagai pihak yang tidak memenuhi syarat subjek Hak Milik. Kondisi inilah yang memicu penerapan Pasal 21 ayat (3) UUPA, dengan akibat pembatasan bahkan gugurnya Hak Milik tersebut (Boedi Harsono, 2008; Santoso, 2017).

Oleh karena itu, penting untuk dibedakan secara tegas antara status hak atas tanah (Hak Milik, Hak Pakai) dan rezim harta perkawinan (harta bawaan dan harta bersama). Perjanjian perkawinan berfungsi mengatur rezim harta, bukan mengubah sifat hak atas tanah itu sendiri. Namun, melalui pemisahan harta, perjanjian perkawinan dapat mencegah terjadinya pencampuran harta yang berimplikasi pada pelanggaran ketentuan subjek Hak Milik menurut UUPA. Dengan demikian, perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran memiliki fungsi preventif yang sangat strategis untuk menjaga kepastian hukum pertanahan sekaligus melindungi hak-hak pihak WNI dan anak sebagai ahli waris di kemudian hari.

Di luar aspek normatif tersebut, praktik perkawinan campuran juga kerap menghadapi tantangan non-yuridis berupa perbedaan budaya, bahasa, dan adat istiadat yang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Namun demikian, aspek-aspek sosiologis tersebut berada di luar fokus utama pengaturan hukum pertanahan dan rezim harta perkawinan, serta hanya berfungsi sebagai konteks pendukung dalam memahami kompleksitas perkawinan campuran di Indonesia (Nurlaelawati, 2010). Berdasarkan uraian tersebut, problematika utama dalam perkawinan campuran berkaitan erat dengan kepemilikan harta, khususnya hak atas tanah bagi Warga Negara Asing. Tanpa adanya perjanjian perkawinan, WNA hanya dapat memperoleh Hak Pakai yang bersifat terbatas dan tidak dapat diwariskan kepada anak sebagai Hak Milik. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko kehilangan hak atas aset strategis keluarga, sehingga perjanjian perkawinan menjadi sarana penting untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian hak, serta keberlanjutan kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang (Boedi Harsono, 2008; Harahap, 2016).

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder semata, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto & Mamudji, 2014). Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta pendapat para ahli hukum. Karena objek kajiannya berupa bahan pustaka atau data sekunder, penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum doktrinal, atau penelitian hukum dogmatis, yang bertujuan untuk menemukan asas, konsep, dan sistematika hukum yang berlaku dalam suatu bidang hukum tertentu (Soekanto, 2015). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsistensi, sinkronisasi, serta kekuatan normatif suatu aturan hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji.

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis urgensi perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fokus penelitian ini tidak terletak pada perilaku masyarakat atau penerapan empiris di lapangan, melainkan pada analisis norma hukum yang mengatur perjanjian perkawinan dan perkawinan campuran, serta implikasi yuridisnya terhadap kepastian hukum, khususnya dalam pengaturan harta kekayaan suami istri (Soekanto & Mamudji, 2014).

Dengan demikian, melalui penelitian hukum normatif, peneliti diharapkan mampu memberikan argumentasi yuridis yang komprehensif mengenai kedudukan dan urgensi perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak dalam perkawinan campuran menurut hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Menurut UU Perkawinan No.16 Tahun 2019

Perkawinan campuran menimbulkan berbagai problematika hukum yang kompleks, antara lain terkait keabsahan dan pencatatan perkawinan, pengaturan harta benda, perceraian, status anak, serta masalah kewarisan. Permasalahan tersebut menuntut adanya solusi hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya mobilitas penduduk antarnegara baik untuk tujuan pekerjaan, pendidikan, maupun perkawinan lintas kewarganegaraan menjadi fenomena yang semakin umum (Harahap, 2016).

Dalam kondisi negara asal para pihak menganut sistem kewarganegaraan yang sama, perkawinan tersebut umumnya tidak menimbulkan persoalan hukum yang berarti. Namun, apabila sistem hukum dan kewarganegaraan yang dianut berbeda,

maka dapat timbul permasalahan serius, seperti kemungkinan terjadinya kewarganegaraan ganda (*double citizenship*) atau bahkan tanpa kewarganegaraan (*stateless*), yang berdampak langsung pada status hukum para pihak dan anak yang dilahirkan (Hadjon, 2011).

Secara terminologis, perkawinan campuran merupakan gabungan dari dua konsep, yakni perkawinan dan campuran. Perkawinan berarti ikatan atau penghimpunan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan campuran menunjukkan adanya perbedaan latar belakang, khususnya kewarganegaraan. Secara yuridis, pengertian perkawinan campuran ditegaskan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai hukum nasional di bidang perkawinan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Pasal 1 undang-undang tersebut mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan privat, melainkan juga sebagai institusi hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang luas.

Lebih lanjut, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, maka ketentuan mengenai perkawinan yang diatur dalam peraturan lama, termasuk peraturan perkawinan campuran peninggalan kolonial, dinyatakan tidak berlaku sepanjang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan adanya unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, meskipun tetap mengakui keberagaman hukum agama dan adat selama tidak bertentangan dengan undang-undang (Satrio, 2015).

Dalam konteks perkawinan campuran, Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa para pihak harus memenuhi syarat perkawinan menurut hukum masing-masing. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa tidak terdapat halangan perkawinan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang. Apabila terjadi penolakan, maka pengadilan berwenang memberikan penetapan atas keberatan tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang sakral dan memiliki dimensi ibadah. Oleh karena itu, Islam menetapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, seperti adanya calon suami dan istri yang sah, wali, saksi, serta tidak adanya larangan perkawinan karena hubungan nasab atau perbedaan agama. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan ketertiban dalam kehidupan keluarga (Bisri, 2012).

Sebagai lembaga hukum, perkawinan menimbulkan akibat hukum yang signifikan, terutama dalam bidang harta kekayaan. Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang mengatur akibat hukum dari perkawinan, khususnya terkait harta benda suami istri. Di Indonesia, perjanjian perkawinan pada awalnya jarang dilakukan karena kuatnya pengaruh hukum adat dan hubungan kekeluargaan. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan persamaan hak antara laki-laki

dan perempuan, perjanjian perkawinan semakin dipandang sebagai kebutuhan hukum yang rasional (Fuady, 2014).

Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun undang-undang ini tidak memberikan definisi eksplisit mengenai perjanjian perkawinan, ketentuan tersebut mengatur waktu pembuatan, keabsahan, mulai berlakunya, serta kemungkinan perubahan perjanjian. Secara doktrinal, perjanjian perkawinan dipahami sebagai perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka (Satrio, 2015).

Perjanjian perkawinan tidak terbatas pada pengaturan harta kekayaan semata, melainkan dapat pula mencakup kesepakatan lain, seperti hak untuk tetap berkarier, melanjutkan pendidikan, serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan (Fuady, 2014). KUHPerdara Pasal 139 menegaskan bahwa perjanjian perkawinan merupakan persetujuan untuk menyimpang dari ketentuan persatuan harta, baik dengan pemisahan harta maupun pengaturan khusus lainnya.

Urgensi perjanjian perkawinan semakin nyata dalam perkawinan campuran, terutama terkait pengaturan harta bersama. Tanpa perjanjian perkawinan, berlaku ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dalam perkawinan campuran, kondisi ini dapat menimbulkan persoalan hukum, khususnya apabila salah satu pihak adalah Warga Negara Asing, karena berkaitan dengan pembatasan hak atas tanah dan harta tertentu menurut hukum nasional (Harsono, 2008).

Oleh karena itu, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen preventif untuk memberikan kepastian hukum, mencegah konflik, serta melindungi hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal terjadi perceraian, perjanjian perkawinan dapat dijadikan acuan pembagian harta secara adil dan proporsional. Dengan demikian, perjanjian perkawinan memiliki urgensi yang tinggi dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan himpunan pendapat hukum yang bersumber dari berbagai kitab fikih yang ditulis oleh para ulama. Pendapat-pendapat tersebut kemudian dikaji, dipilih, dan dirumuskan secara sistematis untuk dijadikan pedoman hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama (Bisri, 2012). KHI digunakan sebagai referensi resmi oleh hakim pengadilan agama dalam memutus perkara, sehingga berfungsi sebagai hukum materiil Islam yang telah dikodifikasikan dan disesuaikan dengan konteks hukum nasional.

Kompilasi Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam, antara lain perkawinan, kewarisan, perceraian, dan perwakafan, yang seluruhnya

berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan hasil ijtihad ulama yang telah disepakati untuk diterapkan dalam praktik kehidupan hukum umat Islam di Indonesia. Dengan demikian, KHI berfungsi sebagai pedoman hukum yang memberikan kepastian dan keseragaman dalam penerapan hukum Islam di Indonesia (Nurlaelawati, 2010).

Dalam KHI, perkawinan dimaknai sebagai suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang tenteram, penuh kasih dan sayang. Perkawinan dipandang sebagai ikatan janji yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan bagian dari ibadah (Pasal 2 KHI). Pemaknaan ini secara prinsip sejalan dengan pengertian perkawinan dalam hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang memandang perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam hukum Islam, setiap perbuatan hukum diklasifikasikan ke dalam lima kategori hukum yang dikenal sebagai *al-ahkam al-khamsah*, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Perjanjian perkawinan dalam Islam termasuk ke dalam wilayah muamalah dan pada dasarnya memiliki hukum mubah atau boleh, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta tidak melanggar ketentuan syariat (Satrio, 2015).

Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 45 KHI yang menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI memberikan ruang yang cukup luas bagi para pihak untuk mengatur hubungan perkawinan mereka secara mandiri berdasarkan kesepakatan bersama.

Lebih lanjut, Pasal 46 KHI mengatur secara khusus mengenai taklik talak. Pasal ini menegaskan bahwa isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan bahwa terjadinya kondisi yang disyaratkan dalam taklik talak tidak serta-merta menyebabkan jatuhnya talak. Agar talak benar-benar terjadi, istri harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Selain itu, taklik talak bukan merupakan perjanjian yang wajib dibuat, namun apabila telah diperjanjikan, maka tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47 KHI mengatur mengenai perjanjian tertulis yang berkaitan dengan kedudukan harta dalam perkawinan. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Perjanjian tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi maupun pemisahan harta pencaharian masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, harta pada dasarnya bersifat individual, namun percampuran atau pemisahan harta dimungkinkan atas dasar kesepakatan para pihak (Bisri, 2012).

Selanjutnya, Pasal 48 KHI menegaskan bahwa meskipun dibuat perjanjian pemisahan harta bersama atau harta syarikat, perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian, pemisahan harta dalam perkawinan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab nafkah sebagai kewajiban utama suami dalam hukum Islam. Pengaturan mengenai percampuran harta pribadi diatur dalam Pasal 49 KHI, yang menyatakan bahwa percampuran harta dapat meliputi seluruh harta yang dibawa ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan, atau dapat pula dibatasi hanya pada jenis harta tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi pasangan suami istri dalam mengatur harta kekayaan mereka secara proporsional dan adil.

Sementara itu, Pasal 50 KHI mengatur mengenai akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap para pihak dan pihak ketiga. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan mengikat sejak perkawinan dilangsungkan dan dapat dicabut atas persetujuan bersama dengan syarat dilakukan pendaftaran serta pengumuman agar tidak merugikan pihak ketiga. Ketentuan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan ketentuan KHI, dikenal dua bentuk perjanjian perkawinan dalam Islam, yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Taklik talak merupakan perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dan dicantumkan dalam akta nikah, yang berisi janji talak yang digantungkan pada kondisi tertentu di masa depan. Dalam praktiknya, taklik talak memiliki karakteristik khusus, antara lain tidak otomatis menjatuhkan talak dan harus diputuskan oleh Pengadilan Agama.

Selain taklik talak, perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) KHI mencakup perjanjian tertulis mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Ketentuan ini sejalan dengan pengaturan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang kemudian diperluas maknanya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga dapat dibuat selama perkawinan berlangsung, sepanjang disepakati oleh para pihak dan tidak merugikan pihak ketiga (MK RI, 2015).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki implikasi penting terhadap praktik perjanjian perkawinan di Indonesia, termasuk dalam konteks hukum Islam. Isi perjanjian perkawinan dalam Islam dapat mencakup percampuran harta pribadi, pemisahan harta pencaharian, serta kewenangan untuk mengadakan perikatan hukum atas harta pribadi maupun harta bersama, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Oleh karena itu, bagi umat Islam, isi perjanjian

perkawinan harus senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam agar memiliki kekuatan hukum dan legitimasi normatif.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai urgensi perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan Pertama, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan memiliki urgensi yang sangat penting dalam perkawinan campuran, khususnya yang melibatkan perbedaan kewarganegaraan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Urgensi tersebut terutama berkaitan dengan pengaturan harta benda dalam perkawinan, khususnya harta tidak bergerak berupa tanah. Berdasarkan sistem hukum pertanahan nasional, Warga Negara Asing tidak diperkenankan memiliki hak milik atas tanah, melainkan hanya dapat memperoleh hak pakai yang bersifat terbatas dan tidak dapat diwariskan. Tanpa adanya perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pasangan suami istri maupun bagi anak sebagai ahli waris. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, serta jaminan keberlanjutan kepemilikan harta bagi pihak Warga Negara Indonesia dalam perkawinan campuran.

Kedua, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, perjanjian perkawinan juga dipandang sebagai instrumen hukum yang penting dalam perkawinan campuran. Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang bagi para pihak untuk membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak maupun perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam konteks perkawinan campuran beda kewarganegaraan, perjanjian perkawinan berperan dalam mengatur percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing pihak secara jelas dan proporsional, tanpa menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi nafkah rumah tangga. Pengaturan tersebut bertujuan untuk mencegah potensi konflik yang timbul akibat permasalahan harta kekayaan serta menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi suami, istri, dan anak dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, baik menurut Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran memiliki peran strategis sebagai sarana preventif untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban para pihak, serta menjaga keharmonisan dan keberlanjutan kehidupan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Bisri, C. H. (2012). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

- Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irawan, B. (2019). *Hukum Pertanahan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumaatmadja, M. (2006). *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Manan, A. (2017). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices of Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Prodjodikoro, W. (2009). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Santoso, U. (2017). *Hukum Perumahan dan Pertanahan*. Jakarta: Kencana.
- Satrio, J. (2015). *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Sudarsono. (2018). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syahrani, R. (2011). *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Usman, R. (2019). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, G. (2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yamin, M. (2016). *Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yulianti, R. (2020). *Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.